



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 36 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG DIPEROLEH PADA HARI LIBUR OLEH BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KE KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan daerah wajib disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Kas Umum Daerah;
- b. bahwa waktu penyetoran penerimaan daerah yang diperoleh pada hari libur oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Kas Umum Daerah perlu diatur tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Diperoleh Pada Hari Libur Oleh Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Ke Kas Umum Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG DIPEROLEH PADA HARI LIBUR OLEH BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KE KAS UMUM DAERAH.

Pasal 1

- (1) Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang cek, atau surat berharga harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
- (4) Penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 2

- (1) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 3

Penerimaan daerah yang diperoleh pada hari libur disetorkan Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah paling lambat pada hari kerja pertama setelah hari libur.

Pasal 4

Tata cara penatausahaan penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 25 Nopember 2009

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

Drs. H.SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009
NOMOR 36**

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDIONO, SH. M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19570216 198603 1 006